

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZIS IPHI JATENG**

#### **A. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif di LAZIS IPHI Jateng**

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia yang diharapkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat dapat semakin profesional dan berkembang dalam membantu meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia. Peraturan peundang-undangan ini memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam rangka meningkatkan perekonomian umat. Dalam pasal 3 huruf b disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) mustahik telah terpenuhi.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang berisikan dengan norma-norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma hukum. Salah satu bagian dari

---

<sup>1</sup> UU Nomor 23 pasal 3 huruf b tahun 2011

norma agama itu adalah menjalankan hukum zakat. Tujuan ditegakannya hukum zakat sendiri, yaitu selain beribadah kepada Allah, juga dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia dengan cara memerangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menghilangkan jurang pemisah antara para *agniya'* (orang-orang kaya) dan *masakin* (orang-orang miskin).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memberikan kepastian dan payung hukum bagi amil untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat diatur bahwa:

- a. Bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syari'at Islam.
- c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam.

- e. Bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-undang Pengelolaan zakat.

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan.

Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi.

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada LAZIS IPHI Jateng untuk menjalankan fungsi koordinasi

dengan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam Al Qur'an (surat At-Taubah ayat 60) dapat terpenuhi.<sup>2</sup>

Program warga binaan jamur tiram di Dusun Sriging RT 01 RW 01 Desa Patemon Gunungpati Semarang dilatarbelakangi oleh usulan pengurus LAZIS IPHI Jateng yang telah dimusyawarahkan. Program pendampingan terhadap petani jamur tiram ini bertujuan mendampingi petani jamur tiram yang *vacum* karena mengalami kendala dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi.

Sekilas melihat ke lapangan, mata pencaharian penduduk desa Patemon adalah petani dan buruh tani. Pendapatan rata-rata kurang dari Rp.500.000 perbulan. Keadaan rumah sangat sederhana, kurang memenuhi persyaratan kesehatan dan masyarakat belum sejahtera, yang ditandai oleh keberadaan rumah dan penda-patan perkapita masih dibawah standar yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang (BPS). Kondisi rumah terbuat dari kayu, bambu berlantai tanah dan tidak mempunyai MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera oleh uluran tangan para

---

<sup>2</sup>M. Fuad Nasar, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011*, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses 14 Desember 2015.

cendekiawan dan relawan sesuai dengan bidang keahliannya, terutama di bidang budidaya jamur tiram.

Lahan milik petani jamur cukup luas. Namun karena kurang ilmu pengetahuan dan teknologi belum bisa menghasilkan hasil budidaya jamur secara maksimal. Terhitung sejak tahun 2009, program pembudidayaan jamur tiram di Dusun Sriging RT 01 RW 01 Desa Patemon Gunungpati Semarang mengalami pasangsurut persoalan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa permasalahan yang ada dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu: persoalan teknis terkait dengan proses budidaya, persoalan modal usaha yang terbatas, dan faktor kealaman.

Akumulasi dari 3 persoalan di atas sempat membuat mental para pembudidaya menjadi *down* karena cibiran dari masyarakat. Tidak hanya itu, kegagalan ini memunculkan perasaan trauma, sehingga perlu waktu untuk mengembalikan kepercayaan diri. Analisa atas 3 persoalan berikut dengan tawaran solusi di atas diharapkan efektif untuk membangkitkan semangat mereka untuk mengembangkan usaha ini menjadi lebih besar dan dikelola secara profesional.<sup>3</sup>

Program binaan ini melibatkan beberapa lembaga yaitu, LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah)

---

<sup>3</sup>LaporanpeningkatanekonomidesaSrigingolehIbuLianah,M. Pd, , <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/62>

IPHI Jawa Tengah, LP2M, praktisi budidaya jamur tiram dari dosen Biologi IAIN Walisongo Semarang. Pendekatan yang dipakai bersifat partisipatif dan curah pendapat (*Brain storming*), meliputi rencana kegiatan, sasaran, fokus, peran *stakeholder* dan tujuan. Pihak-pihak yang terkait dan bentuk keterlibatannya sebagai berikut:

No	Nama Lembaga	Bentuk Keterlibatan
1.	LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) IPHI Jateng	Membantu menalangi dibidang pendanaan/modal untuk budidaya jamur tiram satu paket 5000 log sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
2.	Laboratorium Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang	Membantu memberikan teknik pelatihan mikrobiologi jamur
3.	LP2M IAIN Walisongo Semarang	Memberikan arahan dan menjembatani mengenai administrasi dan inventarisasi serta melengkapi dana kekurangan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
4.	Kelompok peneliti	Menjadi pendamping dari awal hingga berhasil
5.	Kelompok usaha/pedagang	Ikut peran serta dalam mendukung pemberdayaan budidaya jamur tiram

6.	Dinas perindustrian kabupaten Semarang	Memberikan pelatihan dan sarana pengolahan produk pasca panen
----	--	---

Setelah modal kembali, pihak dari Bapak Amsori menyisihkan sebagian hasil pendapatan untuk disalurkan melalui pengurus LAZIS IPHI Jateng ke kelompok Ibu Siswati sebesar Rp.500.000-, untuk dibagi satu kelompok yang terdiri dari 3 orang, satu orang mendapat Rp.100.000 untuk pembelian bibit tanaman buah dan jahe merah.

Kelompok Ibu PKK ini merupakan satu dusun dengan Bapak Amsori. Setelah modal diserahkan ke pihak penanggung jawab yaitu Ibu Siswati, dana tersebut sekaligus dipakai untuk pembelian bibit tanaman buah dan jahe merah. Dalam kurun waktu satu bulan bibit tanaman sudah dapat dijual, satu tanaman dihargai mulai dari Rp. 5.000-, hingga ratusan ribu tergantung jenis dan besar tanaman. Dalam hal pelaporan, pihak Ibu-Ibu juga hanya melakukan secara lisan (non tertulis), sering adanya kendala dalam pemasaran menjadi kendala menjalankan usaha produktif ini.<sup>4</sup>

Dengan demikian, penyaluran zakat yang seharusnya tersalurkan ke mustahiq yang membutuhkan (orang miskin) jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Amsori sebagai penanggung jawab warga binaan pada 10 November 2016

tentang pengelolaan zakat dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat justru menjadi tidak tepat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga memberikan kepastian dan payung hukum bagi amil untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat, namun ketika ada ketidaktepatan maka ada kurangnya kinerja dari pengurus atau personalia LAZIS IPHI Jateng.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di LAZIS IPHI Jateng**

Dalam tinjauan hukum Islam, pengelolaan zakat produktif memang tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk produktif dan tidak ada dalil naqli maupun syarih yang menjelaskan hal ini tetapi ada celah dimana para ulama memperbolehkan zakat berbentuk produktif dengan arahan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahiq.

Dana zakat produktif agar dapat disalurkan dengan tepat harus dikelola dengan baik dan benar agar tersalurkan kepada orang atau kelompok yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ



وَمَا آتَانَاكَمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>ع</sup>

Artinya: ‘*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*’ (QS. Al-Hasyr: 7)<sup>5</sup>

Bahwasannya terdapat kata *dulatan bainal agniya*’ yang artinya” beredar diantara orang-orang kaya”. Sehingga disini dijelaskan agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan harta dalam kegiatan distribusi jadi harta tersebut bukan milik pribadi akan tetapi sebagian harta tersebut ada hak milik orang muslim lainnya yang tidak mampu. Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, serta adanya hukum waris, dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 452

berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan distribusi ini maka harta tidak akan beredar digolongan orang-orang kaya saja melainkan harta itu juga dapat dinikmati oleh orang-orang miskin.<sup>6</sup>

Menurut Imam Syafi'i, cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum juga mengalami perubahan secara drastis meskipun pemikiran-pemikiran baru berkenaan dengan zakat telah diperkenalkan, akibatnya pola berzakat masyarakat masih secara tradisional.

Berbeda dengan pendapat ulama kontemporer Yusuf Qardhawi pada potensi zakat yang bisa digali dari umat Islam dan efeknya bagi pengentasan kemiskinan, maka ada beberapa aspek dari zakat yang harus segera diperbarui salah satunya adanya aspek pendayagunaan yang berarti menyangkut aspek pemanfaatan dana zakat. Selama ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan, hal ini setidaknya dapat dilihat dari penerimaan zakat yang tidak pernah berubah statusnya

---

<sup>6</sup>Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Prespektif Islam*, Yogyakarta: PBF, 2004, hlm. 310

sebagai mustahik zakat, padahal *maqasid al-syari'ah* dari zakat itu sendiri adalah mengentaskan kemiskinan.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang telah menjadi tujuan utama bahwa zakat mempunyai fungsi sosio-ekonomi yang khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas, yakni fakir dan miskin terutama dalam bentuk produktif yakni untuk menambah modal usahanya. mengingat dalam surat At-Taubah ayat 60, ayat ini menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah*

---

<sup>7</sup>Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: UPFE-UMY, 2007, hlm. 328

*Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.’’ (QS. At-Taubah: 60)<sup>8</sup>*

Yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir adalah orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *loc.cit*, hlm 188

7. Ada pada jalan Allah (sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dalam hal pengelolaan zakat berbentuk produktif yang digulirkan atau disalurkan ke kelompok lain merupakan target program, namun tidak tepat ketika tersalurkan kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam 8 *ashnaf* seperti kelompok Ibu PKK ini. Kelompok PKK yang terdiri dari Ibu Siswati, Ibu Sri Wahyu Ningsih dan Ibu Murwati. Ibu Siswati merupakan istri salah satu Perangkat Desa yaitu carik, dia hanya bertugas mengelola kelompok PKK serta mendapatkan bagian dana zakat berupa modal untuk tanaman buah dan jahe merah karena Ibu Siswati termasuk dalam kategori amil.

Sedangkan Ibu Sri Wahyu Ningsih dan Ibu Murwati adalah istri seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), keduanya merupakan penerima dana zakat yang pada dasarnya bukan

kategori mustahik, bukan termasuk dalam orang yang mempunyai hutang dan kategori mustahik lainnya.

Penyaluran zakat bergulir oleh pihak mustahik pertama ke mustahiq kedua terjadi pada bulan Mei 2010. Pihak LAZIS IPHI Jateng hanya menyalurkan hasil zakat berdasarkan laporan dari mustahik pertama yakni Bapak Amsori, setelah mendapat laporan pengurus LAZIS IPHI Jateng pun menyalurkan dana zakat tersebut sebesar Rp.250.000 dari hasil zakat dengan saldo Rp.5.000.000 dan dipotong 5% karna jamur tiram termasuk zakat pertanian serta mendapat bantuan dari LP2M sebesar Rp.1.500.000 untuk biaya perawatan.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, ada indikasi penyalahgunaan dana ketika yang disalurkan tidak tepat guna. Dalam pengelolaan zakat yang berbentuk produktif akan tepat ketika tersalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, mengingat tujuan utama zakat adalah pengentasan kemiskinan.